

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqih disebut dengan *al-bai'*. Menurut bahasa, *al-bai'* adalah tukar-menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Adapun menurut *syara'*, *al-bai'* adalah penyerahan hak kepemilikan suatu barang yang berharga dengan cara pertukaran yang telah memperoleh persetujuan *syara'* atau menyerahkan hak kepemilikan suatu manfaat yang mubah secara permanen diganti dengan suatu harga yang berharga.¹

Al-bai' dalam Bahasa Arab terkadang digunakan untuk mengartikan sebaliknya, yaitu *asy-shira'* artinya beli. Kata *al-bai'* yang berjudul jual, tetapi sekaligus juga berarti beli, sehingga dalam adat sehari-hari, istilah *al-bai'* diartikan sebagai jual beli.²

Begitu juga seperti yang dikatakan Rachmat Syafei, secara terminologi jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Namun dari segi terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan jual beli, antara lain:³

¹ Ibnu Qasim Al Ghozzi, Fathul Qarib, ter. Bahrudin Fuad (Kediri: Mobile Santri, t.th.), 20

² Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 66

³ Rachmat Syafei, *Penimbunan dan monopoli Dagang Dalam Kajian Fiqih Islam*, (Jakarta: Departemen Agama-Mimbar Hukum, 2004), 73

- a. Menurut ulama Hanāfiyah, jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang diperbolehkan);
- b. Menurut Imam Nawawi, dalam *al-majmu* yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan;
- c. Menurut Ibnu Qudamah, dalam kitab *al-muqhni*, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.

Jual beli adalah suatu perjajian untuk tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, pihak ke satu menerima benda-benda dan pihak ke dua yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati.⁴

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan al-Qur'an, *hadist* dan *ijma'* para ulama. Dilihat dari aspek hukumnya, jual beli dibolehkan kecuali jual beli yang dilarang oleh *syara'*, adapun dasar hukum al-Qur'an antara lain adalah:

Surah al-Baqarah: 275

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... .

Artinya: "...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*..."

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 68-69

Dan surah an-Nisā ayat: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu.*”

Dan hadist yang diriwayatkan oleh Rifa’ah ibn Rafi’:

عَنْ رِفَاةِ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ الطَّيِّبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ.⁵

Artinya: “*Rifa’ah bin Rafi’fi berkata bahwa Nabi SAW ditanya, “ Apa mata pencaharian yang paling baik? “Nabi menjawab, “Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkahi. “ (HR Bazzar no 3731 dan dinilai shahih oleh al Hakim. Bulughul Maram no 784).*

Hukum jual beli bisa menjadi *haram, mubah, sunat* dan *wajib* atas ketentuan sebagai berikut:⁶

- 1) Hukum jual beli menjadi wajib pada saat darurat atau terpaksa yang sangat membutuhkan sekali terhadap makanan atau minuman sedang ia mampu untuk melakukan jual beli.

⁵ Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, penerjemah Achmad Sunarto, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), 303

⁶ Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi Press, 2004) 315.

- 2) Hukum jual beli menjadi haram, jika menjual belikan sesuatu yang diharamkan oleh *syara'* seperti menjual babi, *khamar* dan lain-lain.
- 3) Jual beli hukumnya sunat apabila seorang bersumpah untuk menjual barang yang tidak membahayakan, maka melaksanakan yang demikian itu sunat.
- 4) Jual beli dihukumi makruh, apabila transaksi dilakukan pada saat dilakukan sesudah dikumandangkan adzan jum'at, kemudian masih melakukan jual beli.
- 5) Pada dasarnya jual beli itu selalu sah jika dilakukan atas dasar suka sama suka di antara keduanya. Adapun asas suka sama suka ini menyatakan bahwa setiap bentuk muamalah antar individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing. Kerelaan di sini dapat berarti kerelaan melakukan bentuk muamalah, maupun kerelaan

2. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli menurut Hanāfiyyah adalah *ijāb* dan *qabūl*, *ijāb* dan *qabūl* adalah perbuatan yang menunjukkan kesedihan dua pihak untuk menyerahkan harta masing-masing kepada pihak lain, dengan menggunakan perkataan atau perbuatan.⁷

Akan tetapi, Jumhur ulama sepakat bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu:

⁷ Wahbah az-Zuahili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid V (Jakarta: Gema Insani, 2011), 25

1) Orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Penjual dan pembeli merupakan dua pihak melakukan akad (transaksi) karena transaksi tidak diakui legalitasnya tanpa keduanya.

2) *Ṣighat (ijāb dan qabūl)*

Ijāb merupakan ungkapan penyerahan dari pihak yang menyerahkan barang, sedangkan *Kabūl* adalah ungkapan penerimaan dari pihak yang menerima barang.⁸

3) Barang yang diperjualbelikan (*ma'qud 'alāih*)

Ma'qud 'alāih adalah benda yang akan dipindahkan dari tangan seseorang kepada pihak lain, yang menjadi objek akad dalam jual beli.

4) Adanya nilai tukar untuk pengganti barang.⁹

b. Syarat Sah Jual Beli

Adapun syarat-syarat jual beli adalah sebagai berikut:¹⁰

1) Syarat Orang yang Berakad

Para ulama fiqih sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Berakal. Oleh karena itu, tidak sah bagi orang gila dan anak kecil yang dibawah umur belum mumāyyiz untuk melakukan akad.

⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 27-29

⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 71

¹⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 71-77

- b) Orang yang melakukan akad adalah orang yang berbeda. Tidak sah hukumnya seseorang yang melakukan akad pada saat yang bersamaan maksudnya seseorang sebagai penjual sekaligus pembeli.
- 2) Syarat yang Berkaitan dengan Ijāb dan Qabūl
- a) Orang yang mengucapkan Ijāb dan Qabūl ia telah baliqh dan berakal.
 - b) Qabūl sesuai dengan ijāb. Misalnya, penjual berkata: “saya menjual buah ini dengan harga sekian”, lalu pembeli menjawab “saya membeli buah ini dengan harga sekian”.
 - c) Ijāb dan Qabūl dilakukan dalam satu majelis. Artinya kedua belah pihak saling bertatap muka dalam transaksi jual beli.
- 3) Syarat Barang yang Diperjualbelikan (*Ma'qud 'Alāih*)

Syarat-syarat yang berkaitan dengan barang yang diperjual belikan sebagai berikut:

- a) Barang yang diperjualbelikan ada. Barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui beratnya, banyaknya maupun ukuran barangnya, dan tidak sah apabila menimbulkan kerugian.
- b) Dapat digunakan dan bermanfaat bagi manusia
- c) Hak milik sendiri atau milik orang lain dengan kewenangannya.
- d) Boleh diserahkan selama akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama pada saat transaksi berlangsung.

4) Syarat Nilai Tukar (Harga Barang)

Nilai tukar menjadi unsur penting dalam jual beli, untuk saat ini manusia menggunakan uang sebagai nilai tukar. Untuk nilai tukar para ulama fiqh membedakan antara *al-staman* dengan *al-si'r*. Ulama memberikan pengertian bahwa *al-staman* merupakan harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat sedangkan *al-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima oleh para pedagang sebelum akhirnya dijual kepada para konsumen. Para ulama mengemukakan syarat-syarat *al-staman* sebagai berikut:

- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b) Boleh diserahkan selama masa akad.
- c) Apabila jual beli dilakukan dengan cara saling mempertukarkan (*barter*), maka barang yang dijadikan sebagai nilai tukar, bukanlah barang haram.

3. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat dibagi menjadi beberapa macam tergantung dari sudut mana jual beli itu dipandang dan ditinjau, antara lain bila ditinjau dari:

a. Menurut Syafi'iyah

Ulama Syafi'iyah menjelaskan bahwa jual beli dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut:

1) Jual Beli *Ṣahīh*

Jual beli *ṣahīh* merupakan jual beli yang terpenuhi syarat dan rukunnya.

2) Jual Beli *Fāsīd*

Jual beli *fāsīd* merupakan jual beli yang sebagian syarat dan rukunya tidak terpenuhi.

b. Menurut Hanāfiyah

Ulama Hanāfiyah membagi jual menjadi empat macam, yaitu:

1) Ditinjau dari Sifatnya

a) Jual Beli yang *Ṣahīh*

Jual beli yang *ṣahīh* adalah jual beli yang disyaratkan dengan memenuhi asalnya dan sifatnya, atau dengan ungkapan lain, jual beli *ṣahīh* adalah jual beli yang tidak terjadi kerusakan, baik pada rukunya maupun syaratnya.

b) Jual Beli *Ghairu Ṣahīh*

Jual beli *ghairu ṣahīh* adalah jual beli yang tidak dibenarkan sama sekali oleh syara' dan dinamakan jual beli yang batil, atau jual beli yang disyariatkan dengan terpenuhi pokoknya (rukunnya), tidak sifatnya dan ini dinamakan jual beli yang fasid. Jual beli *ghairu ṣahīh* merupakan jual beli yang syarat dan rukunya tidak terpenuhi sama sekali, atau rukunya terpenuhi tetapi sifat atau syaratnya tidak terpenuhi.

2) Ditinjau dari Şighatnya

a) Jual Beli *Muṭlaq*

Jual beli *muṭlaq* merupakan jual beli yang dinyatakan dengan sight (redaksi) yang bebas dari kaitannya dengan syarat dan sandaran kepada masa yang akan datang.

b) Jual Beli *Ghairu Muṭlaq*

Jual beli *ghairu muṭlaq* merupakan jual beli yang sighatnya (rekdasinya) dikaitkan atau disertai dengan syarat atau disandarkan kepada masa yang akan datang.

3) Ditinjau dari Segi Objek Transaksinya

a) *Bai' Al-Muqayadlah*, yaitu pertukaran atau jual beli *rill asset* (ain, benda, komoditas) dengan *rill asset*.

b) *Bai; Al-Muṭlaq*, yaitu jual beli atau pertukaran antara *rill asset* dengan *financial aset* (uang), yaitu jual beli barang dengan harga tertentu.

c) *Aş-Şarf*, yaitu jual beli *aset finansial* dengan *aset finansial*, yakni jual beli uang dengan uang.

d) *As-Salam*, yaitu pertukaran atau jual beli *aset finansial* dengan *rill aset*, artinya harga atau uang diserahkan pada saat kontrak, sedangkan barang diserahkan dikemudian hari.

4) Ditinjau dari Segi Penentuan Harganya

- a) *Bai' Al- Bai' Al-Murābahah*, yaitu jual beli barang dengan harga pokok pembelian ditambah dengan tingkat keuntungan tertentu (*margin*) yang diinfokan kepada pembeli.
- b) *Bai' Al-Tawliyah*, yaitu jual beli barang dengan harga sama dengan harga pokok pembelian, tanpa ada penambahan atau pengurangan.
- c) *Bai' Al-Muwaḍāh*, yaitu jual beli barang dengan harga kurang dari harga pokok pembelian (terdapat tingkatan kerugian tertentu).
- d) *Bai' Al-Musāwamah*, yaitu jual beli dengan adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang harga barang.

c. Menurut Mālikiyah

Ulama Mālikiyah membagi hasil jual secara garis besar menjadi dua macam, yaitu:

1) Jual Bagi Manfaat

- a) Jual beli manfaat benda keras, seperti sewa rumah dan tanah.
- b) Jual beli manfaat binatang dan benda tidak berakal, seperti sewa-menyewa binatang dan kendaraan.
- c) Jual beli manfaat manusia berkaitan dengan alat kelamin, seperti, nikah dan *khulu'*.

- d) Jual beli manfaat manusia selait alat kelamin, seperti sewa tenaga kerja.
- e) Jual beli manfaat barang-barang.

2) Jual Beli Benda

a) Ditinjau dari Segi Pembayaran Tempo atau Tunai

1. Jual beli tunai, yaitu jual beli dimana harga dan barang diserahkan secara tunai.
2. Jual beli dengan utang, yaitu jual beli dimana harga dan barang diserahkan nanti (tempo).
3. Jual beli tempo, yaitu jual beli dimana harga dibayar tempo, sedangkan barang diberikan tunai.
4. Jual beli salam, jual beli dimana barang diberikan nanti (tempo), tetapi harga dibayar tunai (dimuka).

b) Ditinjau dari Segi Alat Pembayaran

1. Jual beli benda dengan benda
2. Jual beli *'ardh* dengan *'ardh*, yakni jual beli uang emas dengan uang emas, atau perak dengan perak.
3. Jual beli *'ardh* (emas atau perak) dengan benda.

c) Ditinjau dari segi dilihat atau tidaknya objek

1. Jual beli barang yang kelihatan, yaitu jual beli dimana barang yang menjadi objek bisa dilihat, atau yang secara formal bisa dilihat.

2. Jual beli barang yang tidak bisa dilihat, yaitu jual beli dimana barang yang menjadi akad tidak bisa dilihat.

d) Ditinjau dari Putus Tidaknya Akad

1. Jual beli yang putus (jadi) sekaligus, yaitu jual beli yang tidak ada (pilihan) bagi salah satu pihak yang berakad.
2. Jual beli *khiyar*, yaitu jual beli dimana salah satu pihak yang melakukan akad memberi kesempatan *khiyar* (pilihan untuk meneruskan atau membatalkan jual beli) kepada pihak lainnya.

e) Ditinjau dari Segi Ada Tidaknya Harga Pertama

1. Jual beli *murābahah*
2. Jual beli *musawamah*
3. Jual beli *muzayadah*, yaitu jual beli dimana para pihak yang berakad menambah harga, sehingga didapatkan harga tinggi.
4. Jual beli *isti'man*, yaitu jual beli dengan tujuan untuk mencari perlindungan keamanan dari seseorang yang zhalim, sehingga apabila situasi telah aman maka barang dan barangnya dikembalikan oleh masing-masing pihak.

f) Ditinjau dari segi sifatnya

1. Jual beli *ṣahīh*
2. Jual beli *fāsid*.

4. Jual Beli yang Dilarang

Jual beli terlarang terbagi menjadi dua: Pertama, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Kedua, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.

a. **Jual Beli Terlarang Karena Tidak Memenuhi Syarat dan Rukun. Bentuk**

Jual Beli yang Termasuk dalam Kategori ini Sebagai Berikut:

1) Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan. Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjualbelikan, seperti bangkai, babi, dan khamar (minuman yang memabukkan).

2) **Jual Beli yang Belum Jelas.**

Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah ketidakjelasan baik barangnya maupun ketidakjelasan lainnya.

3) **Jual Beli Bersyarat**

Jual beli yang *ijāb kabūl*nya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur merugikan yang dilarang agama.

4) Jual Beli yang Menimbulkan Kemudharatan

Segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan, seperti jual beli patung, salib, buku-buku bacaan porno.

5) Jual Beli yang Dilarang Karena Dianiaya

Segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan (bergantung) kepada induknya. Menjual binatang seperti ini selain memisahkan anak dari induknya juga melakukan penganiayaan terhadap anak binatang ini.

6) Jual beli *muḥāqalah*, yaitu menjual tanam-tanaman yang masih disawah atau di ladang. Hal ini dilarang karena masih samar-samar (tidak jelas) dan mengandung tipuan.

7) Jual beli mukhāḍarah, yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (belum layak dipanen). Seperti menjual duku yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil.

8) Jual beli *mulāmasah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh. Misalnya, seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain ini. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

- 9) Jual beli *muzābanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering. Seperti menjual padi yang basah dengan bayaran padi yang kering sedangkan ukurannya dengan ditimbang (dikilo) sehingga akan merugikan pemilik padi kering.
- 10) Jual beli *munābazah*, yaitu jual beli secara lempar-melempar. Seperti seseorang berkata: “lemparkan padaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula apa yang ada padaku”
- b. Jual Beli Terlarang Karena Ada Faktor Lain yang Merugikan Pihak-pihak Terkait:
- 1) Jual Beli dari Orang yang Masih Tawar-menawar

Apabila ada dua orang masih tawar-menawar atas suatu barang maka terlarang bagi orang lain membeli barang itu, sebelum penawaran pertama diputuskan.
 - 2) Jual Beli dengan Menghadang Dagangan di luar Kota atau Pasar.

Maksudnya adalah menguasai barang sebelum sampai ke pasar agar dapat memebelinya dengan harga murah, sehingga ia kemudian di pasar dengan harga yang juga lebih murah.
 - 3) Membeli barang dengan memborong untuk di timbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut.

Jual beli seperti ini dilarang karena menyiksa pihak pembeli disebabkan mereka tidak memperoleh barang keperluannya saat harga masih standar.

- 4) Jual beli rampasan atau curian jika si pembeli telah tahu bahwa barang itu barang curian atau rampasan, maka keduanya telah bekerja sama dalam perbuatan dosa
- 5) Jual beli dengan pengecualian sebagian dari benda yang dijual. Seperti seseorang menjual sesuatu dari benda itu ada yang dikecualikan salah satu bagiannya, misalnya A menjual seluruh pohon-pohon yang ada kebunnya, kecuali pohon pisang. Jual beli ini sah sebab yang dikecualikannya jelas. Namun, bila yang dikecualikannya tidak jelas, jual beli tersebut batal. .

Dari larangan jual beli tersebut bahwa jual beli ijon termasuk dalam jual beli yang terlarang yakni jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli. Jual beli ijon termasuk Jual beli mukhadharah, yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (belum layak dipanen).

5. Prinsip-prinsip Jual Beli

Berbagai penjelasan tentang jual beli dimaksudkan untuk melakukan aktivitas jual beli dalam Islam. Secara garis besar, prinsip jual beli adalah:¹¹

a. Prinsip Suka Sama Suka

Prinsip ini menunjukkan bahwa segala bentuk aktivitas jual beli tidak dapat dilakukan dengan paksaan, penipuan, kecurangan, intimidasi dan praktik-praktik lain yang dapat menghilangkan kebebasan, kebenaran, dan kejujuran dalam transaksi ekonomi.

¹¹ Idris, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam persepetif Hadis Nabi* (Jakarta: Kencana, 2015), 179

Menurut Wahbah Al Zuhayli, dalam bukunya Fiqih Islam *wā adillātuhū* menyatakan bahwa prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai jual beli adalah *'an taradhin* (suka sama suka).

b. Takaran dan Timbangan yang Benar

Dalam jual beli nilai timbangan dan ukuran yang pas dan standar harus benar diutamakan. Padahal Islam sangat menekankan pentingnya untuk memberikan timbangan dan takaran yang benar.

c. Itikad Baik

Islam hanya menekankan agar memberikan timbangan dan takaran penuh, tetapi juga menunjukkan itikad baik dalam transaksi bisnis karena hal ini dianggap sebagai hakikat bisnis. Mengenai masalah ini ada perintah dalam Al-qur'an untuk menjalin hubungan baik dalam bisnis, semua perjanjian harus dinyatakan secara tertulis karena dapat memperkuat kesaksian serta mencegah timbulnya keraguan.

B. *Gharar*

1. Pengertian *Gharar*

Adapun dalam bahasa, arti *gharar* adalah *al-khida'* (penipuan), *al-khātr* (pertaruhan), dan *al-jahalāh* (ketidakjelasan), yaitu suatu tindakan yang didalamnya terdapat unsur pertaruhan dan judi.¹² Jual beli *gharar* adalah semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan, seperti pertaruhan

¹² Abdul 'Azim Bin Badawi Al-Khalafi, *Al-Wajiz Ensiklopedi Fiqih Dalam Alqur'an As-Sunnah As-Shahih*, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2006), 655

atau perjudian karena tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya atau tidak mungkin diserahkan terimakan.¹³

Menurut pandangan Mashab Syafi'i *gharar* yaitu segala sesuatu yang dimana akibatnya tersembunyi dalam pandangan dari segala sesuatu yang dapat memberikan suatu bentuk akibat yang tidak diinginkan atau akibat yang menakutkan. Sedangkan menurut pendapat imam Al-Qarafi mengatakan *gharar* yaitu suatu dari bentuk akad yang tidak dapat diketahui dengan tegas bahwa apakah efek akad tersebut terlaksana atau tidak.¹⁴

Jual beli *gharar* juga merupakan jual beli yang dimana tidak ada kepastian pada barangnya. Jual beli *gharar* mengandung berbagai resiko dan akan membawa mudharat karena dapat mendorong seseorang untuk mendapatkan apa yang diinginkan padahal pada akhirnya akan merugikan kedua belah pihak dan dapat membahayakan satu sama lain, maka dari itu segala sesuatu yang jual belinya belum ada ketidakjelasan baik dalam bertransaksi maupun tidak termasuk dalam kuasanya maka itu termasuk dalam jual beli *gharar*.¹⁵

2. Dasar Hukum Gharar

a. Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكْمِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

¹³ Ghufuran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Drafindo Persada, 2002), 133

¹⁴ Nadratuzzaman Hosen, *Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi*, Al-Iqtishad: Vol. 1, januari 2009, 54-55

¹⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 29

Artinya: “*Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat mekan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui*”.

3. Bentuk *Gharar*

Menurut Abdullah muslih bentuk-bentuk dari transaksi *gharar* terbagi menjadi 3 sebagai berikut:

a. Jual Beli Barang yang Belum Ada (*Ma'dun*)

Jual beli yang dimana tidak adanya kemampuan dari para penjual untuk menyerahkan objek dari akan pada saat terjadinya akad tersebut baik objek akad itu ada atau belum ada (*bai' al-ma'dun*).

b. Jual Beli Barang yang Tidak Jelas (*Majhul*)

Jual beli yang dimana apabila penjual menjual sesuatu yang belum dibawah penguasaan penjual tersebut, tidak adanya kepastian dari barang yang ingin dijual tersebut dan tidak ada tindakan kepastian tentang waktu penyerahan dari objek akad tersebut. Selain itu dalam kondisi akadnya tidak dijamin kesesuaiannya dalam menentukan tersebut.

c. Jual Beli Barang yang Tidak Mampu Diserahterimakan

Jual beli seperti contohnya tidak ada kepastian mengenai pembayarannya dan mengenai barang yang dijual, tidak ada kepastian

harga barang yang dijual, dan terdapat unsur keterpaksaan dalam jual beli tersebut.¹⁶

4. Hukum *Gharar*

Dalam syariat Islam, jual beli *gharar* ini terlarang. Dengan dasar sabda Rasulullah saw, dalam hadist Abu Hurairah yang artinya: “*Rasulullah melarang jual beli al-Hashah dan jual beli Gharar*”.

Berdasarkan hukumnya *gharar* terbagi menjadi tiga, sebagai berikut:

- a. *Gharar* yang diharamkan secara ijma ulama, yaitu *gharar* yang menyolok (*al-gharar al-katsir*) yang sebenarnya dapat dihindari dan tidak perlu dilakukan. Contoh jual-beli *mulāmasah, munābazah, bai’ al-hashah, bai’ al-malaqih, bai’ al-madhamin*, dan jenisnya. Tidak ada perbedaan pendapat ulama tentang keharaman dan kebatilan akad seperti ini.
- b. *Gharar* yang dibolehkan secara ijma ulama, yaitu *gharar ringan (al-gharar al-yasir)*. Para ulama sepakat, jika suatu *gharar* sedikit maka ia tidak berpengaruh untuk membatalkan akad. Contoh seseorang membeli rumah dengan tanahnya.
- c. *Gharar* yang masih diperselisihkan, apakah diikutkan pada bagian pertama atau kedua? Misalnya ada keinginan menjual sesuatu yang terpendam ditanah, seperti wortel, kacang tanah, bawang dan yang

¹⁶ Hosen, *Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi*, Jurnal Al-Iqtishad:1, (Januari 2009),55-54

lain-lainnya. Para ulama sepakat tentang keberadaan *gharar* dalam jual beli tersebut, namun masih berbeda dalam menghukuminya. Adanya perbedaan ini, disebabkan sebagian mereka diantaranya Imam Malik memandang *gharar* nya ringan, atau tidak mungkin dilepas darinya dengan adanya kebutuhan menjual, sehingga memperbolehkannya. Karena nampak adanya pertaruhan dan menimbulkan sikap permusuhan pada orang yang dirugikan. Yakni bisa menimbulkan kerugian yang besar pada pihak lain. Oleh karena itu dapat dilihat adanya hikmah larangan jual beli tanpa kepastian yang jelas (*gharar*). Dimana dalam larangan ini mengandung maksud untuk menjaga harta agar tidak hilang dan menghilangkan sikap permusuhan yang terjadi pada orang akibat dari jenis jual beli ini.

C. Sistem Panjar

1. Pengertian Panjar

Dalam bahasa Arab uang panjar (uang muka) dikenal dengan istilah *al-‘urbun* “(العربون)” secara bahasa berasal dari kata *عرب – عربين – وهو عربان* – *عربون* – artinya seorang pembeli memberi uang panjar (*down payment*). “dinamakan demikian karena di dalam akad jual beli tersebut terdapat uang panjar yang bertujuan agar orang lain yang menginginkan barang itu tidak berminat membelinya karena sudah dipanjar oleh si pembeli.”¹⁷

¹⁷ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015) 207

Secara terminologi, *bai' al-'urbun* adalah seseorang membeli barang dengan membayar sebagian harga barang tersebut kepada penjual. Apabila transaksi tidak batal, maka pembeli wajib membayar sisa harga barang tersebut. Namun, jika transaksi batal, maka uang yang telah dibayarkan menjadi hak penjual dan dianggap sebagai hadiah pembeli.¹⁸

Adapun definisi *bai' al-'urbun* (jual beli dengan sistem panjar) menurut para ulama adalah seorang yang membeli barang kemudian membayarkan uang panjar kepada si penjual dengan syarat bilamana pembeli jadi membelinya, maka uang panjar itu dihitung dari harga, dan jika tidak jadi membelinya, maka uang panjar itu menjadi milik si penjual.¹⁹

2. Dasar Hukum Panjar

Hukum uang panjar (*down payment*) masih menjadi perdebatan antar para imam mazhab dan para ulama. Ada ulama yang membolehkan namun banyak juga yang melarangnya dikarenakan ada alasan tertentu yang menjadikannya dilarang dan mereka mempunyai dalil yang menjadi rujukannya.

a. Hukum yang Membolehkan Jual Beli dengan Sistem Panjar (*Down Payment*)

1) Pendapat yang Membolehkan *Bai' al-'Urbun*

¹⁸ Riza Afrian Mustaqim & Nada Batavia, *Analisis penerapan ijārah bil manfa'ah terhadap sistem panjar dalam sewa menyewa rumah (studi kasus di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)*, Jurnal Al-Mudharabah Volume 3 Edisi 1 Tahun 2021

¹⁹ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), 208

a) Dari Kalangan Imam Mazhab

Imam mazhab yang membolehkan jual beli dengan sistem panjar hanyalah imam Ahmad bin Hanbal berserta dengan murid-muridnya. Hal ini berdasarkan pada alasan yang mengatakan bahwa jual beli dengan sistem itu menerapkan asas kepercayaan dalam bermuamalah yang terjadi antara seorang penjual dan seorang pembeli. Jual beli dengan sistem panjar juga terdiri atas dasar adanya kebutuhan terhadap uang tunai. Jadi, *Bai' al-'urbun* menurut ulama hambaliyyah termasuk jenis jual beli yang mengandung kepercayaan dalam bermualah, yang diperbolehkan atas dasar kebutuhan hajat menurut pertimbangan *'urf* (adat kebiasaan).

b) Dari Kalangan Sahabat Rasulullah

Pendapat yang membolehkan *bai' al-'urbun* dari kalangan sahabat diantaranya Umar bin Khatab Ra. Dalam Al-Istidkar, Ibnu Abd al-Bar bahwa hadist yang diriwayatkan Nafi' bin Abd al-Harits, Umar bermuamalah dengan penduduk Makkah (Shafyan). Nash Atsar yang berbunyi, “diriwayatkan dari Nafi bin al-Haris, ia pernah membelikan sebuah bangunan penjara untuk Umar dari Shafwan bin Ummayah, (dengan ketentuan) apabila Umar suka. Bila tidak, maka Shafwan berhak mendapatkan uang sekian dari sekian”. Atsar ini dikeluarkan

Ibnu Abi Syaibah dalam Mushannafnya (5/392) dan Al-Bukhari secara mu'allaq (Fathul bari 5/91).²⁰

c) Dari Kalangan Tabiin

Yang membolehkan diantaranya adalah Muhammad bin Sirin, sebagaimana hadist yang diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah bahwa beliau (Ibnu Sirin) berkata : Boleh hukumnya seseorang memberikan uang panjar berupa garam atau yang lainnya kepada si penjual. kemudian orang itu berkata: “jika aku datang kepadamu jadi membeli barang itu, maka jadilah jual beli, dan kalau tidak, maka panjar itu untukmu”.

Selain Muhammad bin Sirin, ada juga tabiin yang membolehkan *bai' al-'urbun*, seperti Mujahid bin Jabir, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Najih dari Mujahid, beliau (Mujahid) berkata : “Bolehnya hukum jual beli dengan memakai uang panjar”.

2) Dalil yang membolehkan *Bai' al-'Urbun*

Dalil yang dapat dijadikan hujah oleh para ulama yang mendukung pendapat mereka yang membolehkan jual beli dengan sistem panjar, sebagai berikut : Firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah Ayat 275

²⁰ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari*, penerjemah, Gazirah Abdi Ummah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002). Juz 5, 91

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghancurkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Kandungan ayat diatas, yakni berhubungan dengan halalnya setiap jual beli, kecuali terdapat dalil yang jelas baik Al-qur’an maupun hadist yang melarangnya begitu juga dalam bai’ ‘urbun, yang tidak ditemukan dalil shahih berhubungan dengan keharamannya jual beli tersebut. Oleh karena itu jual beli tersebut secara hukum adalah mubah (boleh) karena zatnya (*mubah lidzatihi*).

b. Hukum yang Tidak Membolehkan Jual Beli dengan Sistem Panjar
(*Down Payment*)

1) Pendapat yang Tidak Membolehkan *Bai' al-'Urbun*

Kalangan ulama yang tidak membolehkan jual beli dengan sistem panjar adalah jumbuh (mayoritas ulama selain Imam Ahmad dan pengikutnya) yang terdiri dari Imam Abu Hanifah dan para muridnya, Imam Malik dan Imam Syafi'i.

Pendapat Imam Abu Hanifah beserta para muridnya jual beli dengan sistem panjar atau uang muka hukumnya tidak, dikarenakan dalam jual beli termasuk jual beli yang *fāsīd* (rusak). Sebagaimana telah disebutkan dalam kitab *Fatawa al Safdiy*. Lebih jauh lagi imam malik mengatakan bahwa jual beli dengan sistem uang muka (sistem panjar) termasuk ke dalam jual beli yang batal. Senada dengan yang dikemukakan oleh Abu Amr bin Abd al Baar dalam kitabnya *At Tahmid*.

Menurut Endang Hidayat dalam bukunya, Abu Umar berkata Kelompok ulama Hijaz dan Irak, diantaranya adalah Imam Syafi'i, Tsauri, Imam Abu Hanifah, al Auza'I dan al Laits menyatakan bahwa jual beli dengan sistem panjar (*bai' al-'urbun*) termasuk jual beli yang mengandung judi, penipuan, dan memakan

harta tanpa ada pengganti (imbalan) dan juga bukan termasuk pemberian hibah.²¹

Pendapat Imam Syafi'i sebagaimana dikemukakan dalam kitab Al-Majmu karya an-Nawawi, *bai' al-'urbun* termasuk ke dalam jual beli yang batal. Dalam hal ini beliau sependapat dengan Imam Malik.

Adapun *'illat* yang terdapat dalam larangan jual beli dengan sistem panjar ini adalah karena terdapat dua syarat yang dianggap *fāsid* (rusak), yaitu: “1) Adanya syarat uang muka yang sudah dibayarkan kepada penjual itu hilang (tidak bisa kembali) bilamana pembeli tidak jadi membeli barang tersebut (pembelian tidak diteruskan); 2) mengembalikan barang kepada si penjual, jika penjual dibatalkan”.²²

2) Dalil Hukum yang Tidak Memperbolehkan *Bai al-'Urbun*

Adapun dalil yang dijadikan agumen oleh para ulama yang tidak memperbolehkan jual beli dengan sistem panjar adalah:

a) Hadist 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya berkata :

هِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ (رواه داود و
ابن ماجه عن عمرو بن شعيب ر ضي الله عنه)²³

²¹ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015) 213

²² Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, 213

²³ Al- Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram*, Penerjemah Fahmi Aziz dan Rohidin Wahid; editor, Achmad Zirzis, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015) Cet.1, 172

Artinya: “*Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, melarang jual beli ‘urbun’*”. (HR. Ahmad dalam musnadnya no 6436, Abu Dawud no 3502, An-Nasa’i, dan Ibnu Majah 3192 dari ‘Amr bin Syuaib ra.). Namun sanadnya lemah oleh Syeukh Abu Daud dalam kitab *Dhoif Sunan Abu Daud no. 3502 dan Dhoif Sunan Ibnu Majah 487/3192, Al Misykah 2864 dan Dhoif Al Jami’ Al Shoghir*.

- b) Jual Beli dengan Sistem Panjar Diharamkan Karena Didalamnya Terdapat Syarat (Perjanjian) yang *Fāsīd* (Rusak). Abu Hisam al Din al Tharfawi mengomentari syarat (perjanjian) yang *fāsīd* (rusak) dalam muamalah adalah syarat yang menghalalkan suatu yang diharamkan dan mengharamkan sesuatu yang di halalkan.
- c) Jual Beli dengan Sistem Panjar Mengandung Ketidakjelasan (*Gharar*) Terhadap Pembeli. Oleh karena itu termasuk *bai’ gharar*. Sementara *gharar* adalah sesuatu yang diharamkan. Abu Hisam al Din al Tharfawi mengomentari *gharar* adalah seorang menjual sesuatu yang tidak diketahui sifat atau ukurannya.

3. Keputusan Lembaga Fiqh Islam (Majma’ al-Faqh al-Islamiy) Tentang Hukum Bai’ al-‘Urbun

Lembaga Fiqh Islam (*Majma’ al-Fiqh al-Islamiy*) di Mekkah *al-Mukarramah* yang didirikan oleh *Rabithah al-Alam al-Islami* (Organisasi

Konferensi Islam atau OKI). Dalam muktamar yang ke 8 yang diselenggarakan di Syiria pada tanggal 1-7 muharram tahun 1414 H (21-27 Juni 1993 M., memutuskan hukum *bai' al-'urbun* sebagai berikut:

- a. Yang dimaksud dengan *bai al'urbun* (jual beli sistem panjar) adalah menjual barang, lalu si pembeli memberi sejumlah uang kepada si penjual, dengan syarat bila ia jadi membeli barang itu maka uang muka termasuk dalam harga yang harus dia bayar. Namun kalau ia tidak jadi membelinya, maka sejumlah uang itu menjadi milik si penjual. selain berlaku unntuk jual beli *bai' al-'urbun*, juga berlaku untuk sewa-menyewa (*al-ijarah*). Karena sewa-menyewa termasuk akad jual beli atas manfaat. Akan tetapi dikecualikan jual beli yang memiliki syarat harus diserahterimakan pembayarannya di majelis akad (jual beli salam) atau serah terima keduanya (*barter komoditi riba fadhal dan money changer*). Akan tetapi *bai' al-'urbun* tidak berlaku dalam *bai' al-murabahah* bagi orang yang menguruskan pembayaran pada waktu yang dijanjikan, namun hanya fase penjualan yang dijanjikan.
- b. *Bai' al-'Urbun* diperbolehkan apabila dibatasi oleh waktu tertentu, dan panjar itu dimasukan sebagai bagian pembayaran apabila pembeli jadi membeli barang tersebut atau uang panjar dihitung dari harga barang. Namun apabila tidak jadi membelinya, maka uang panjar menjadi milik penjual.

D. Penetapan Harga Dalam Islam

1. Pengertian Harga

Menurut Ridwan Iskandar Sudayat adalah tingkat pertukaran barang dengan barang lain. Harga menurut Murti dan John menyatakan bahwa harga merupakan satu-satunya komponen yang menghasilkan pendapatan, harga adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan untuk mendapatkan produk tersebut.²⁴ Selain itu harga dapat diartikan nilai suatu barang atau jasa yang diukur dengan jumlah uang yang dikeluarkan oleh pemilik untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dan barang atau jasa berikut pelayanannya.²⁵

Dalam sejarah, umumnya harga ditetapkan oleh pembeli dan penjual yang saling bernegosiasi. Penjual akan meminta harga yang lebih tinggi daripada yang mereka harapkan untuk diterima, dan pembeli akan menawarkan kurang daripada yang mereka harapkan untuk dibayar. Melalui tawar-menawar, mereka akhirnya akan sampai pada harga yang dapat diterima.²⁶

2. Dasar Hukum

Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa ketentuan penetapan harga ini tidak dijumpai di dalam al-Qur'an. Adapun dalam hadits Rasulullah saw,

²⁴ Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Dilengkapi dasar-dasar ekonomi Islam)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 62

²⁵ Tim Reality, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia Dilengkapi Ejaan Yang Benar*, (Jakarta: PT. Reality Publisher 2008), 450

²⁶ Philip Kotler dan A.B Susanto, *Manajemen Pemasaran di Indonesia Buku 2*, terj. Ancella Anitawati Hermawan, (Jakarta: Salemba Empat, 2001), 634

dijumpai beberapa riwayat yang menurut logikanya dapat diinduksikan bahwa penetapan harga itu dibolehkan dalam kondisi tertentu. Faktor dominan yang menjadi landasan hukum *at-tas'ir al-jabbari*, menurut kesepakatan para ulama fiqh adalah *al-maslahah al-mursalah* (kemaslahatan).

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ غَالَا السَّعْرُ فَسَمِّرْ لَنَا،
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَمِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ
الرَّازِقُ وَإِنِّي تَأْرَجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَا لِبْنِي عَظْلَمَةَ فِي دَمٍ
وَلَا مَالٍ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

Artinya: “*Dari Anas bin Malik, ia berkata: Orang-orang berkata, “Wahai Rosulullah, harga telah naik, maka tetapkanlah harga untuk kami.” Lalu Rosulullah SAW bersabda, “sesungguhnya Allah yang menetapkan harga, yang mempersempit, dan yang memperluas, dan aku berharap bertemu dengan Allah sedangkan salah seorang dari kalian tidak menuntutku karena kezhaliman dalam darah atau harta”.* (HR. Abu Dawud).²⁷ (Muhammad Yusuf Qardhawi, Halal Haram dalam Islam, penerjemah Mu’ammal Hamidy, Surabaya: Bina Ilmu, 2007, 354)

Ulama fiqh menyatakan bahwa kenaikan harga yang terjadi di zaman Rasulullah saw tersebut bukanlah karena tindakan sewenang-wenang dari para pedagang, tetapi karena memang komoditas yang ada

²⁷ Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal & Haram dalam Islam*, penerjemah Mu’ammal Hamidy, (Surabaya: Bina Ilmu, 2007), 354

terbatas. Sesuai dengan hukum ekonomi apabila stok terbatas, maka wajar barang tersebut naik. Oleh sebab itu, dalam keadaan demikian Rasulullah saw tidak mau campur tangan membatasi harga komoditas tersebut.²⁸

3. Konsep Penetapan Harga dalam Islam

a. Penetapan Harga Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun, dalam kitab *Muqaddimah*-nya membagi jenis barang menjadi dua jenis, yaitu barang kebutuhan pokok dan barang pelengkap. Menurutnya, bila suatu kota berkembang dan selanjutnya populasinya bertambah banyak (kota besar), maka pengadaan barang-barang kebutuhan pokok akan mendapat prioritas pengadaan. Akibatnya, penawaran meningkat dan ini berarti turunnya harga. Ibnu Khaldun juga menjelaskan tentang harga keseimbangan. Secara lebih rinci, ia menjabarkan pengaruh persaingan diantara konsumen untuk mendapatkan barang pada sisi permintaan.²⁹

Bagi Ibnu Khaldun, harga adalah hasil dari hukum permintaan dan tawaran. Pengecualian satu-satunya dari hukum ini adalah harga emas dan perak, yang merupakan standar moneter, semua barang-barang lain terkena fluktuasi harga yang tergantung pada pasar. Bila

²⁸ Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Akhtual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), 92

²⁹ Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Akhtual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, 92

suatu barang langka dan banyak diminta maka harganya tinggi. Jika suatu barang berlimpah maka harganya akan rendah.³⁰

b. Penetapan Harga Abu Yusuf

Pembentukan harga menurut Abu Yusuf, Beliau mengatakan dalam kitab Kitab al-Kharaj, tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan. Hal tersebut ada batasan yang mengaturnya. Prinsipnya tidak bisa diketahui. Murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga mahal tidak disebabkan kelangkaan makan.

Abu Yusuf berpendapat harga tidak bergantung pada penawaran saja, tetapi juga bergantung kekuatan permintaan. Karena itu, peningkatan atau penurunan harga tidak selalu berhubungan dengan penurunan atau peningkatan produksi. Abu Yusuf menegaskan bahwa ada beberapa variabel lain yang mempengaruhi, tetapi dia tidak menjelaskan lebih rinci. Bisa jadi, variable itu adalah pergeseran dalam permintaan atau jumlah uang yang beredar di suatu negara, atau penimbunan dan penahanan barang atau semua hal tersebut.³¹

c. Penetapan Harga Al-Ghazali

Dalam karya *Ihya 'Ulum al-Din*, Al-Ghazali pernah berbicara mengenai harga yang berlaku, seperti yang ditentukan oleh praktik-

³⁰ Eka Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), 223

³¹ Ardiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 155

praktik pasar, sebuah konsep yang kemudian hari dikenal sebagai *at-tsamān al 'adil* (harga yang adil) dikalangan ilmuwan muslim atau *equilibrium price* (harga keseimbangan) dikalangan ilmuwan kontemporer.³² Al Ghazali juga memperkenalkan teori permintaan dan penawaran, jika petani tidak mendapatkan pembeli, ia akan menjualnya pada harga yang lebih murah, dan harga dapat diturunkan dengan menambah jumlah barang di pasar.

Ghazali juga memperkenalkan elastisitas permintaan, ia mengidentifikasi permintaan produk makanan adalah *inelastic*, karena makanan adalah kebutuhan pokok.³³

d. Penetapan Harga Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah mengatakan, Kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan itulah esensi kadilan (*nafs al-adl*). Dimanapun ia membedakan antara dua jenis harga yang adil dan disukai. Dia mempertimbangkan harga yang setara sebagai harga yang adil. Dalam karyanya *Majwu fatawa*-nya Ibnu Taimiyah mendefinisikan *equivalen price* sebagai harga baku dimana penduduk menjual barang-barang mereka dan secara umum diterima sebagai sesuatu yang setara dengan itu dan untuk barang yang sama pada waktu dan tempat yang khusus.

³² Adiwarmān Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 290.

³³ Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 228

Sementara dalam karyanya dari buku *al-Hisbah*, ia menjelaskan bahwa *equivalen price* ini sesuai dengan keinginan atau persisnya harga yang ditetapkan oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas, kompetitif, dan tidak terdistorsi antara penawaran dan permintaan.³⁴ Jika permintaan terhadap barang meningkat sementara penawaran menurut harga akan naik. Begitu sebaliknya, kelangkaan dan melimpahnya barang mungkin disebabkan oleh tindakan yang adil, atau mungkin tindakan yang tidak adil.³⁵

Ia mengatakan, jika penduduk menjual barangnya dengan cara yang normal (*al-wajh al-ma'ruf*) tanpa menggunakan cara-cara yang tidak adil, kemudian harga itu meningkat karena pengaruh kekurangan persediaan barang itu atau meningkatnya jumlah penduduk (meningkatnya permintaan). Dalam kasus seperti itu, memaksa penjual untuk menjual barangnya pada harga khusus merupakan paksaan yang salah (*ikrah bi ghairi haq*), karena bisa merugikan salah satu pihak.

Secara umum, harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kezaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli

³⁴ Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 228.

³⁵ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 332.

memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya. Ada dua tema yang seringkali ditemukan dalam pembahasan Ibnu Taimiyah tentang masalah harga, yakni kompensasi yang setara/adil (*'Iwad al-Mitsl*) dan harga yang setara/adil (*Tsaman al-Mitsl*). Dia berkata: Kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan itulah esensi dari keadilan (*Nafs al- 'Adl*)”.

Hukum asal harta yaitu tidak ada penetapan harga (*al-tas'ir*), dan ini merupakan kesepakatan para ahli fikih. Imam Hambali dan Imam Syafi'i melarang untuk menetapkan harga karena akan menyusahkan masyarakat sedangkan Imam Maliki dan Hanafi memperbolehkan penetapan harga untuk barang-barang sekunder. Mekanisme penentuan harga dalam Islam sesuai dengan *Maqashid al-Syariah*, yaitu merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan di antara manusia.